



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
DALAM PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 100).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PEMANFAATAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang dibantu oleh Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana tata ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
7. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
8. Insentif adalah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk memotivasi, mendorong, dan memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang, yang tidak dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
9. Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
10. Pemberian Insentif dan Disinsentif adalah upaya peningkatan kemampuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang, memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan meningkatkan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
11. Penghargaan adalah pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwujudan Rencana Tata Ruang.
12. Publikasi atau Promosi adalah penyebarluasan informasi terkait kegiatan masyarakat atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.
13. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan adalah kewajiban memberikan ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat dampak negatif kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
14. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana adalah pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada kawasan tertentu.
15. Pemberian status tertentu adalah pelekatan predikat atau keterangan tertentu pada kawasan rawan bencana yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang rendah.

16. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
17. Tim dan/atau Satuan Tugas Pengendalian yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim yang diberi kewenangan Bupati untuk melaksanakan pengendalian yang dapat melibatkan instansi vertikal dan/atau penilai publik/penilai pemerintah/tim ahli dan/atau akademisi yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Orang adalah orang perseorangan.
19. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II BENTUK INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif dan Disinsentif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong atau dikendalikan pengembangannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pemberian Insentif dan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bentuk Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Bentuk Insentif meliputi:
 - a. penghargaan; dan/atau

- b. publikasi atau promosi.
- (2) Bentuk Disinsentif meliputi:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Paragraf 2
Bentuk Insentif

Pasal 4

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan pengakuan terhadap masyarakat yang berpartisipasi dalam perwujudan RTR.
- (2) Penghargaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Orang; dan/atau
 - b. Badan Hukum.
- (3) Ketentuan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. bentuk penghargaan.
- (4) Jenis kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung :
 - a. penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. perwujudan struktur ruang;
 - c. perwujudan pola ruang;
 - d. perwujudan kawasan strategis; dan/atau
 - e. pengendalian pemanfaatan ruang untuk perwujudan RTR.
- (5) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa :
 - a. piagam;
 - b. barang;
 - c. uang; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 5

- (1) Publikasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.
- (2) Publikasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

- (3) Ketentuan publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. bentuk publikasi atau promosi.
- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan yang baru dikembangkan;
 - b. kawasan yang menjadi prioritas pembangunan Daerah; dan atau
 - c. kawasan yang menjaga kelestarian lingkungan.
- (5) Kriteria jenis kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. merupakan program pembangunan prioritas; dan atau
 - b. memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan.
- (6) Bentuk publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; atau
 - c. media lainnya.

Paragraf 3
Bentuk Disinsentif

Pasal 6

- (1) Kewajiban memberikan kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan bentuk Disinsentif berupa ganti rugi terhadap pihak-pihak yang melampaui ketentuan dalam peraturan zonasi dan/atau KKPR.
- (2) Kewajiban memberikan kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada:
 - a. Orang; dan/atau
 - b. Badan Hukum.
- (3) Kewajiban memberikan kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. bentuk kompensasi atau imbalan; dan
 - d. besaran dan mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan.

- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. kawasan yang melampaui KDB dan/atau GSB dan/atau GSS dan/atau KLB; dan/atau
 - b. kawasan yang masih kurang terpenuhi KDH.
- (5) Kriteria jenis kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. kawasan yang dapat menimbulkan kerusakan;
 - b. kawasan yang berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan; dan
 - c. kawasan yang berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif lainnya dari kegiatan pemanfaatan ruang terhadap kawasan disekitarnya.
- (6) Bentuk kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. uang; dan/atau
 - b. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.
- (7) Besaran dan mekanisme kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d mempertimbangkan aspek diantaranya :
 - a. jenis dampak yang ditimbulkan;
 - b. kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan;
 - c. jenis kegiatan pemanfaatan ruang;
 - d. potensi perubahan lahan pada kawasan sekitar akibat pemanfaatan ruang;
 - e. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berpotensi terkena dampak;
 - f. kerawanan kawasan sekitar terhadap bencana;
 - g. luasan kawasan yang berpotensi terkena dampak;
 - h. jangka waktu terjadinya dampak;
 - i. tingkat kesulitan penanganan dampak; dan
 - j. ketersediaan kajian teknis terkait dampak yang berpotensi timbul
- (8) Pemberian kompensasi atau imbalan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dibayarkan sekaligus melalui rekening kas daerah.
- (9) Pemberian kompensasi atau imbalan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dihitung berdasarkan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Pemberian kompensasi atau imbalan berupa bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan pembatasan penyediaan jaringan transportasi beserta sarana dan pendukungnya dan/atau prasarana dan sarana lainnya pada kawasan tertentu.
- (2) Pelaksanaan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif oleh Pemerintah Daerah yang diberikan melalui:
 - a. pengajuan permohonan; dan
 - b. tanpa pengajuan permohonan.
- (2) Insentif dan disinsentif yang diberikan melalui pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan insentif atau disinsentif yang diinisiasi Orang dan/atau Badan Hukum.
- (3) Insentif dan disinsentif yang diberikan tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan insentif atau disinsentif yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah, Forum Penataan Ruang dan/atau Tim Pelaksana atau satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah
Berdasarkan Pengajuan Permohonan

Pasal 9

- (1) Permohonan insentif kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada Bupati dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang penataan ruang.
- (2) Terhadap permohonan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan penerima insentif yang paling sedikit mempertimbangkan :
 - a. pemenuhan kriteria, bentuk, dan mekanisme insentif yang akan diberikan;
 - b. ketersediaan kajian teknis;
 - c. kesesuaian lokasi dengan RTR; dan
 - d. kepemilikan hak atas tanah.

- (3) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan/atau Forum Penataan Ruang serta dapat melibatkan ahli/akademisi.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pemberian insentif.
- (5) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon dinyatakan layak menerima insentif, Bupati menerbitkan keputusan tentang pemberian insentif.
- (6) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon dinyatakan tidak layak menerima insentif, Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah
Tanpa Pengajuan Permohonan

Pasal 10

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang membidangi penataan ruang, dan/atau Forum Penataan Ruang dan/atau Tim Pelaksana atau satuan tugas dapat menginisiasi pemberian insentif.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima insentif dan penerbitan keputusan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kelayakan penerima insentif dan penerbitan keputusan pemberian insentif oleh pemerintah daerah tanpa pengajuan permohonan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah
dengan Pengajuan Permohonan

Pasal 12

- (1) Permohonan disinsentif kepada Pemerintah Daerah diajukan kepada Bupati dengan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

- (2) Permohonan pengajuan disinsentif untuk membayar kompensasi atas pelampauan KDB dan/atau GSB dan/atau GSS dan/atau KLB dan kekurangan KDH harus melampirkan persyaratan paling sedikit memuat :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak pemohon;
 - c. fotokopi akta pendirian badan hukum bagi pemohon berbadan hukum;
 - d. fotokopi surat bukti kepemilikan lahan sesuai nama pemohon, apabila tidak sesuai maka dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan;
 - e. fotokopi tanda bukti lunas pajak bumi dan bangunan lahan yang dimohon tahun berjalan atau 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - f. gambar arsitektur bangunan; dan
 - g. fotokopi dokumen perizinan yang pernah diterbitkan (apabila diperlukan).
- (3) Terhadap permohonan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan penilaian kelayakan penerima disinsentif yang paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan kriteria, bentuk, dan mekanisme disinsentif yang akan diberikan; dan
 - b. pelanggaran ketentuan KDB dan/atau GSB dan/atau GSS dan/atau KLB dan/atau KDH sesuai arahan RTH.
- (4) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dan/atau Forum Penataan Ruang serta dapat melibatkan ahli/akademisi.
- (5) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pemberian disinsentif.
- (6) Dalam hal berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pemohon dinyatakan layak menerima disinsentif, Bupati menerbitkan keputusan tentang pemberian disinsentif.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemberian Disinsentif oleh Pemerintah Daerah Tanpa Pengajuan Permohonan

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dan/atau Forum Penataan Ruang dan/atau tim atau satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dapat menginisiasi pemberian disinsentif.

.

Pasal 14

Ketentuan mengenai penilaian kelayakan penerima disinsentif dan penerbitan keputusan pemberian disinsentif dan penerbitan keputusan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kelayakan penerima disinsentif dan penerbitan keputusan pemberian disinsentif oleh Pemerintah Daerah tanpa pengajuan permohonan.

BAB IV

WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 15

- (1) Waktu pemberian insentif atau disinsentif diberikan :
 - a. 1 (satu) kali; atau
 - b. secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Waktu pemberian insentif atau disinsentif yang diberikan (1) satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada saat pertama kali penerima insentif atau disinsentif melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang yang disyaratkan untuk menerima insentif atau disinsentif.
- (3) Waktu pemberian insentif atau disinsentif yang diberikan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan selama penerima insentif atau disinsentif masih melaksanakan kegiatan yang disyaratkan untuk menerima insentif atau disinsentif.

BAB V

PENGADMINISTRASIAN

Pasal 16

- (1) Pengadministrasian pemberian Insentif atau Disinsentif dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang .
- (2) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pencatatan pada buku inventarisasi Pemberian Insentif atau Disinsentif.
- (4) Buku inventarisasi pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana kerja pada Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

- (5) Buku inventarisasi Pemberian Insentif atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. catatan penerimaan dan pengeluaran hasil Pemberian Insentif atau Disinsentif;
 - b. catatan berita acara Pemberian Insentif atau Disinsentif; dan
 - c. catatan lainnya.
- (6) Catatan penerimaan dan pengeluaran hasil Insentif atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan berdasarkan penggolongan dan kodifikasi bentuk-bentuk Insentif dan Disinsentif.
- (7) Catatan berita acara Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memuat dokumen pelaksanaan serah terima Insentif atau Disinsentif dari pihak pemberi dan penerima Insentif atau Disinsentif.
- (8) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara akuntabel dan transparan serta diperbarui secara berkala.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian insentif atau disinsentif merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap keberlanjutan pemanfaatan ruang yang diberikan insentif atau disinsentif.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemberi insentif atau disinsentif dan instansi yang membidangi penataan ruang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. bentuk insentif dan/atau disinsentif yang diberikan;
 - b. pemberi insentif dan/atau disinsentif;
 - c. penerima insentif dan/atau disinsentif; dan
 - d. pembiayaan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 18

Penerapan pemberian dan hasil pemantauan dan evaluasi pemberian insentif dan disinsentif serta mengadministrasikan pemberian insentif dan disinsentif dilaporkan secara berjenjang kepada gubernur dan menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Dalam hal Orang atau Badan Hukum tidak melaksanakan disinsentif yang diberikan, penerima disinsentif dapat dikenakan sanksi administratif.

BAB VII

KEWAJIBAN PENERIMA INSENTIF ATAU DISINSENTIF

Pasal 20

Orang atau Badan Hukum penerima insentif atau disinsentif wajib memanfaatkan ruang dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam rencana pola ruang dan Peraturan Zonasi dalam RTR.

BAB VIII

PENCABUTAN INSENTIF ATAU DISINSENTIF

Pasal 21

- (1) Pencabutan insentif dilakukan Bupati dalam hal:
 - a. penerima insentif tidak memenuhi kewajiban perlindungan terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. penerima insentif tidak menaati norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
 - c. pemanfaatan ruang telah beralihfungsi menjadi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemberian peringatan; dan
 - b. pengurangan pemberian Insentif atau pencabutan Insentif.
- (3) Pencabutan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pelaporan pengendalian dan pengawasan.

Pasal 22

Pencabutan disinsentif dilakukan apabila Orang dan/atau Badan Hukum telah mematuhi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Januari 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang,
pada tanggal 14 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 4

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

A. FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PERHITUNGAN KOMPENSASI

1. Indeks Kompensasi

2. Luas Lahan PSU yang belum terpenuhi (m²)

3. Luas Total Lahan

4. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

5. Besaran luas lantai bangunan yang terlampaui (m^2)

6. Ketidalcukupan luas KDH

Besaran ketidakcukupan luas KDH dihitung dari luas tanah dikalikan luas KDH dasar yang dikurangi luas KDH yang dipenuhi.

B. RUMUS PERHITUNGAN PELAMPAUAN KDB DAN/ATAU GSB DAN/ATAU GSS DAN/ATAU KLB

$$K = P \times NJOP \times Ik$$

dimana,

K = Nilai Kompensasi (Rp)
Ik = Indeks Kompensasi
P = Besaran luas lantai bangunan yang terlampaui/luas pelanggaran(m²)
NJOP = Nilai Jual Objek Pajak Lahan yang dibangun (Rp)

Contoh:

Sebuah lahan memiliki luas 100 m² (seratus meter persegi) dengan KDB dasar yaitu 60% (enam puluh persen) dan berada pada Kawasan Permukiman Perkotaan yang diindikasikan melampaui KDB. Luas lantai dasar bangunan eksisting yaitu 70 m² (tujuh puluh meter persegi) sehingga total pelampauan KDB yaitu $P = ((100 \text{ m}^2 \times 60\%) - 70 \text{ m}^2) = -10 \text{ m}^2$ (minus sepuluh meter persegi) atau luas pelampauan KDB sebesar 10 m² (sepuluh meter persegi). Pelampauan 10 m² (sepuluh meter persegi) kemudian kemudian dikali dengan NJOP lahan pada tahun berjalan sebesar Rp. 1.147.000.

Formulasi dalam rumusan:

$(10 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 1.147.000,- = \text{Rp. } 11.147.000,-)$ selanjutnya dikali indeks kompensasi 0,4 (nol koma empat), ditetapkan bahwa kewajiban kompensasi yang harus dipenuhi yaitu Rp. 4.588.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Pembayaran kompensansi dilakukan satu kali atau secara terus menerus (setiap tahun).

*NJOP Desa Cingcing, Soreang 2024 = Rp. 1.147.000,-

C. RUMUS PERHITUNGAN KETIDAKCUKUPAN KDH

$$K = Ii \times T \times NJOP$$

dimana,

I = Nilai Imbalan (Rp)
Ii = Indeks Kompensasi
T = Ketidacukupan luas KDH (m²)
NJOP = Nilai Jual Objek Pajak Lahan yang dibangun (Rp)

Sebuah lahan seluas 100 m² (dua ratus meter persegi) yang berada di Kawasan Permukiman Perkotaan didapati tidak memenuhi KDH minimal yaitu 10% (sepuluh persen) dari luas lahan. KDH eksisting yang tersedia seluas 0 m² (nol meter persegi) sehingga dari luas KDH minimal sebesar 10 m² (dua puluh meter persegi), ketidacukupan KDHnya yaitu 10 m² (dua puluh meter persegi).

Formulasi dalam rumusan

Ketidakcukupan 10 m² (dua puluh meter persegi) kemudian dikalikan NJOP lahan pada tahun berjalan sebesar Rp. 1.147.000,- (satu juta empat ratus tujuh ribu rupiah) selanjutnya dikali indeks kompensasi 0,4 (nol koma empat), ditetapkan bahwa kewajiban kompensasi yang harus dipenuhi yaitu Rp. 4.588.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh delapan). Pembayaran disinsentif dilakukan satu kali atau secara terus menerus (setiap tahun).

*NJOP Desa Cingcing, Soreang 2024 = Rp. 1.147.000,-

D. RUMUS PERHITUNGAN PELAMPAUAN KDB/KLB DAN KETIDAKCUKUPAN RTH

$$K = (P \times NJOP \times Ik) + (li \times T \times NJOP)$$

Sebuah lahan memiliki luas 100 m² (seratus meter persegi) dengan KDB dasar yaitu 60% (enam puluh persen) dan berada pada Kawasan Permukiman Perkotaan yang diindikasikan melampaui KDB. Luas lantai dasar bangunan eksisting yaitu 70 m² (tujuh puluh meter persegi) sehingga total pelampauan KDB yaitu $P = ((100 \text{ m}^2 \times 60\%) - 70 \text{ m}^2) = -10 \text{ m}^2$ (minus sepuluh meter persegi) atau luas pelampauan KDB sebesar 10 m² (sepuluh meter persegi). Pelampauan 10 m² (sepuluh meter persegi) kemudian kemudian dikali dengan NJOP lahan pada tahun berjalan sebesar Rp. 1.147.000. kemudian lahan tersebut didapati tidak memenuhi KDH minimal yaitu 10% (sepuluh persen) dari luas lahan. KDH eksisting yang tersedia seluas 0 m² (nol meter persegi) sehingga dari luas KDH minimal sebesar 10 m² (dua puluh meter persegi).

Formulasi dalam rumusan:

(10 m² x Rp. 1.147.000,- = Rp. 11.470.000,-) selanjutnya dikali indeks kompensasi 0,4 (nol koma empat), ditetapkan bahwa kewajiban kompensasi yang harus dipenuhi yaitu Rp. 4.588.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dan terdapat penambahan pada ketidakcukupan KDH sebesar 10 m² (dua puluh meter persegi) kemudian dikalikan NJOP lahan pada tahun berjalan sebesar Rp. 1.147.000,- (satu juta empat ratus tujuh ribu rupiah) selanjutnya dikali indeks kompensasi 0,4 (nol koma empat), ditetapkan bahwa kewajiban kompensasi yang harus dipenuhi yaitu Rp. 4.588.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh delapan). Sehingga pembayaran disinsentif dijumlahkan antara pelampauan KDB sebesar Rp. 4.588.000,- dan ketidakcukupan KDH sebesar Rp. 4.588.000,- yaitu sebesar Rp. 9.176.000 dibayarkan dilakukan satu kali atau secara terus menerus (setiap tahun).

*NJOP Desa Cingcing, Soreang 2024 = Rp. 1.147.000,-

Pembayaran disinsentif dilakukan bila bangunan melampaui KDB/KLB/GSB/GSS bersamaan dengan ketidakcukupan KDH

E. INDEKS KOMPENSASI DAN IMBALAN

Tipologi Kawasan	Nilai Ik-Disinsentif
Kawasan Peruntukan Industri	0,5
Kawasan Permukiman Perkotaan	0,4
Kawasan Permukiman Perdesaan	0,3
Kawasan Transportasi	0,4
Kawasan Pariwisata	0,4

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA